BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan tim, tugas dan persyaratan dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) PPID utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional terdiri dari:
a. pembina;
b. pengarah/atasan PPID;
c. tim pertimbangan;
d. PPID utama;
e. PPID Pembantu; dan
f. bidang pendukung PPID.

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau pejabat fungsional.

(2a) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam perubahan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. asisten pada sekretariat Daerah yang membidangi, ekonomi dan pembangunan sebagai ketua;
b. asisten pada sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sebagai anggota;
c. asisten pada sekretariat Daerah yang membidangi administrasi umum, sebagai anggota;
d. seluruh staf ahli Bupati, sebagai anggota; dan
e. dihapus.

(2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membahas usulan Informasi yang dikecualikan;
b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas Klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang dikecualikan; dan
c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan Informasi di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) PPID utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
   b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;
   c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;
   d. melakukan verivikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;
   e. melakukan uji konsekwensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
   f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
   g. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
   h. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; dan
   i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(3) Dalam hal melaksanakan tugasnya, PPID utama mempunyai wewenang sebagai berikut:
   a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. meminta dan memperoleh Informasi dari unit kerja/komponen/Perangkat Daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
   c. mengoordinasikan pemberian Pelayanan Informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
   d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
   e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

4. Bab III Pasal 9 dihapus.

5. Bab IV Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Bidang pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, didukung oleh bidang yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan Informasi dan Dokumentasi.

(3) Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya antara lain:
a. Bidang Pengolahan Data;
b. Bidang Klasifikasi Informasi;
c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
d. Bidang Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi; dan
e. Sekretariat PPID.

(4) Bidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai Informasi Publik.

(5) Bidang Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan klasifikasi jenis Informasi dan mendokumentasikan Informasi yang telah dikuasai.

(6) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memberikan Pelayanan Informasi Publik dan mengelola Informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

(7) Bidang Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

(8) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan Informasi dan Dokumentasi.

7. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemohon Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. mencantumkan alamat dan nomor telpon yang jelas;
c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan;
d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar; dan
f. bersedia dilakukan perekaman data pemohon informasi.

8. Ketentuan Pasal 16 huruf a angka 5 (lima) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelompokkan berdasarkan subyek Informasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kegiatan setiap perangkat Daerah, yang terdiri atas:

a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang meliputi:
    1. profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
    2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah, laporan Akuntabilitas kinerja, dan sebagainya;
    3. Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan Daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya; dan
    4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
    5. dihapus.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, yaitu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, yang meliputi:
   1. Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya;
   2. Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman;
   3. Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik;
   4. Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum; dan
   5. hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, yang meliputi:
   1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah;
   2. tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
   3. hasil keputusan Pemerintah Daerah dan latar belakang pertimbangannya;
   4. seluruh kebijakan yang ada serta Dokumen pendukungnya;
   5. rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Daerah;
   6. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
   7. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
   8. prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
   9. laporan mengenai pelayanan Akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

9. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIIIA, dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28A

Ketentuan mengenai format standar operasional prosedur PPID, meliputi:
a. SOP penyusunan daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
b. SOP pelayanan permohonan Informasi Publik;
c. SOP uji konsekuensi Informasi Publik;
d. SOP penanganan keberatan Informasi Publik;
e. fasilitasi sengketa Informasi; dan
f. format daftar isian Publik,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 950

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006